Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Economics
Universitas Islam Sultan Agung
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 13830-13837

Sejarah Gender Dan Ham, Serta Tinjauan Sejarah Tentang Peran Dan Posisi Perempuan Dalam Masyarakat Islam Dari Masa Ke Masa

Johardi[a, 1], Firdaus[b, 2], Tamrin Kamal[c, 3], Riki Saputra[d, 4]
[a]Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia
[b]Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia
[c]Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia
[d]Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

[1] johardidtbdrputih@gmail.com, firdausgani08@gmail.com,[3] tamrin.1952@gmail.com, [4] tamrin.1952@gamil.com

Published: February 2026

ABSTRAK

Penelitian ini menelusuri sejarah revolusi gender serta menganalisis secara komprehensif peran dan posisi perempuan dalam masyarakat Islam dari perspektif sosio-historis, mulai dari masa pra-Islam, masa Rasulullah SAW, masa klasik, hingga era modern. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) untuk menelaah literatur terkait Gender, HAM dam Peran Perempuan dalam Islam Temuan menunjukkan bahwa Islam pada abad ke-7 memerdekakan perempuan dari dominasi kultur Jahiliyyah, memberikan hak asasi layaknya manusia (bukan komoditi), dan membolehkan peran aktif dalam sektor politik dan militer. Studi ini sering membandingkan kondisi tersebut dengan masa pra-Islam atau interpretasi patriarki kontemporer untuk menunjukkan bahwa hak perempuan adalah bagian dari sejarah peradaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam datang sebagai agen emansipasi yang mengangkat martabat perempuan dari masa jahiliyah, di mana perempuan dianggap sebagai komoditas, menjadi individu yang memiliki hak-hak sipil, sosial, dan hukum yang setara dengan laki-laki. Pada masa awal Islam, perempuan berperan aktif tidak hanya dalam ranah domestik (*rabat al-bait*), tetapi juga dalam pendidikan (*madrasatul ula*), kesehatan, ekonomi, dan politik. Meskipun terdapat variasi interpretasi fikih dalam perjalanan sejarah, nilai-nilai Islam tetap memberikan pondasi bagi perempuan untuk berkontribusi secara aktif di era modern tanpa menanggalkan nilai-nilai syariat.

Kata Kunci: Islam, Gender, HAM, Peran Perempuan

ABSTRACT

This study traces the history of the gender revolution and comprehensively analyzes the role and position of women in Islamic society from a socio-historical perspective, starting from the pre-Islamic period, the period of the Prophet Muhammad, the classical period, to the modern era. This study uses qualitative methods with a library research approach to examine literature related to gender, human rights, and the role of women in Islam. The findings show that Islam in the 7th century liberated women from the domination of Jahiliyyah culture, gave them basic human rights (rather than treating them as commodities), and allowed them to play an active role in politics and the military. This study often compares these conditions with the pre-Islamic period or contemporary patriarchal interpretations to show that women's rights are part of the history of civilization. The results of the study show that Islam came as an agent of emancipation that elevated the status of women from the Jahiliyyah period, where women were considered commodities, to individuals with civil, social, and legal rights equal to those of men. In the early days of Islam, women played an active role not only in the domestic sphere (rabat al-bait), but also in education (madrasatul ula), health, economics, and politics. Although there have been variations in fiqh interpretations throughout history, Islamic values continue to provide a foundation for women to contribute actively in the modern era without abandoning sharia values.

Keywords: Islam, Gender, Human Rights, Women's Role

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, whic h permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material i n this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Gender merupakan konsep sosial yang menjelaskan perbedaan peran dan relasi antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh budaya dan struktur sosial, bukan oleh faktor biologis. Oakley (1972) membedakan secara tegas antara *sex* yang bersifat biologis dan *gender* yang merupakan konstruksi

sosial. Sementara itu, Lorber (1994) menegaskan bahwa gender adalah institusi sosial yang terus direproduksi melalui norma, kebijakan, dan praktik kehidupan sehari-hari.

Sebagai konstruksi sosial, gender tidak bersifat statis. Ia dibentuk melalui proses historis, budaya, dan interaksi sosial (Butler, 1990). Masyarakat membangun stereotip tertentu misalnya perempuan dianggap emosional dan domestik, laki-laki dianggap rasional dan publik. Namun, penelitian sejarah menunjukkan bahwa peran perempuan sangat beragam dalam berbagai peradaban dan masa, sehingga stereotip tersebut bukanlah sesuatu yang universal (Scott, 1986).

Dalam sosiologi, teori fungsionalis struktural melihat pembagian peran gender sebagai mekanisme pemeliharaan stabilitas sosial (Parsons & Bales, 1955). Sebaliknya, teori konflik memandang ketimpangan gender sebagai akibat dominasi kelompok tertentu terhadap yang lain. Engels (1884) menghubungkan patriarki dengan munculnya kepemilikan privat dan subordinasi perempuan dalam masyarakat kelas.

Dalam sosiologi, teori fungsionalis struktural melihat pembagian peran gender sebagai mekanisme pemeliharaan stabilitas sosial (Parsons & Bales, 1955). Sebaliknya, teori konflik memandang ketimpangan gender sebagai akibat dominasi kelompok tertentu terhadap yang lain. Engels (1884) menghubungkan patriarki dengan munculnya kepemilikan privat dan subordinasi perempuan dalam masyarakat kelas.

Gender dalam Islam memiliki dinamika historis yang signifikan. Pada masa Nabi, perempuan memperoleh hak waris, hak transaksi, hak pendidikan, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial-politik (Ahmed, 1992). Namun, perkembangan sejarah setelah era Khulafaur Rasyidin memperlihatkan adanya pengaruh budaya patriarki yang menyusup ke dalam tafsir dan praktik sosial (Mernissi, 1991).

Pemikir Islam modern seperti Fazlur Rahman (1982), Yusuf al-Qaradawi (1995), dan Auda (2008) menegaskan bahwa relasi gender harus dipahami berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan, dan kesetaraan spiritual sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Hujurat: 13; QS. An-Nahl: 97). Pendekatan ini mendukung rekonstruksi relasi gender yang sesuai dengan konteks kontemporer.

Kajian mengenai gender, hak asasi manusia (HAM), serta posisi perempuan dalam masyarakat Islam merupakan isu yang semakin relevan dalam diskursus akademik kontemporer. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran global terkait kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan. Dalam konteks Islam, isu tersebut sering kali menjadi ruang perdebatan antara pendekatan normatif-teologis dan pendekatan historis-sosiologis (Esposito & DeLong-Bas, 2001).

Secara historis, sebelum hadirnya Islam, masyarakat Arab pra-Islam memperlihatkan pola relasi gender yang sangat timpang. Perempuan berada dalam posisi marginal, dipandang sebagai objek, dan tidak memiliki hak sosial maupun politik (Amin, 1992). Fenomena seperti penguburan bayi perempuan menunjukkan betapa rendahnya penghargaan terhadap perempuan saat itu. Kehadiran Islam membawa transformasi sosial yang signifikan, memberikan pengakuan hak-hak perempuan yang sebelumnya tidak pernah ada, seperti hak waris, hak kepemilikan harta, dan hak pendidikan (Barlas, 2002).

Pada era klasik, para fuqaha' banyak menekankan pembahasan perempuan dalam kerangka fiqh keluarga, yang sering menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Misalnya, konsep wali nikah, poligami, dan pembagian waris sering ditafsirkan tanpa mempertimbangkan konteks sosiohistoris turunnya ayat (Wadud, 1999). Padahal, banyak ulama kontemporer menekankan perlunya pembacaan tekstual yang mempertimbangkan *maqāṣid al-syari'ah*, terutama prinsip keadilan dan kesejahteraan.

Sementara itu, dalam perkembangan modern, isu gender semakin mengemuka seiring lahirnya berbagai gerakan reformis dalam dunia Islam. Tokoh seperti Muhammad Abduh dan Qasim Amin menegaskan bahwa keterbelakangan perempuan bukan berasal dari ajaran Islam, melainkan dari tradisi dan interpretasi patriarkal yang menghambat kemajuan umat (Amin, 1992). Gerakan reformis ini menjadi titik penting dalam pengembangan wacana gender modern di dunia Islam.

Perubahan peran dan posisi perempuan dalam masyarakat Islam juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik berbagai dinasti Islam. Sejarah mencatat bahwa perempuan pernah memegang peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga politik. Tokoh seperti Aisyah, Rabi'ah al-Adawiyyah, dan Shajar al-Durr menunjukkan bahwa perempuan memiliki ruang kepemimpinan dalam sejarah Islam (Esposito & DeLong-Bas, 2001). Namun, struktur feodal dan

politik dinasti kemudian mempersempit ruang perempuan, terutama melalui segregasi dan pembatasan ruang publik.

Memasuki era modern, perempuan Muslim mulai memperoleh kembali ruang sosial dan politik melalui gerakan pendidikan, reformasi hukum keluarga, dan keterlibatan dalam bidang profesional. Meski demikian, berbagai negara Muslim masih menghadapi tantangan besar terkait kekerasan berbasis gender, diskriminasi hukum keluarga, dan akses terhadap pendidikan serta pekerjaan (UN Women, 2020). Isu ini mendorong pentingnya kajian akademik yang lebih serius mengenai gender dan HAM dalam Islam.

Dengan melihat dinamika tersebut, kajian sejarah gender dan HAM dalam Islam menjadi penting untuk memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana ajaran Islam dipahami dan dipraktikkan dalam rentang sejarah yang panjang. Hal ini juga berguna untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan peran perempuan dari masa ke masa, baik faktor teologis, politik, budaya, maupun sosial.

METODE

Diskursus gender tidak dapat dilepaskan dari pembedaan konseptual antara *sex* dan *gender*. Dalam kajian sosial modern, *sex* merujuk pada perbedaan biologis laki-laki dan perempuan yang bersifat kodrati, seperti anatomi, hormon, dan kromosom (Oakley, 1972). Sementara itu, *gender* bersifat sosial dan kultural, mengacu pada peran, tanggung jawab, dan perilaku yang dikonstruksikan oleh masyarakat bagi laki-laki dan perempuan (Fausto-Sterling, 2000). Dengan demikian, gender bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dapat berubah mengikuti dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) untuk menelaah literatur terkait kedudukan perempuan dalam Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perspektif Islam, Al-Qur'an secara jelas mengakui perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, seperti dalam QS. An-Nisa' (4:1) dan QS. Ali Imran (3:36). Namun, perbedaan biologis tersebut tidak otomatis menjadi dasar hierarki atau superioritas gender. Banyak ulama kontemporer menegaskan bahwa nilai kemuliaan manusia dalam Islam didasarkan pada ketakwaan, bukan jenis kelamin (QS. Al-Hujurat, 49:13). Oleh karena itu, konsep gender dalam Islam lebih dipahami sebagai konstruksi sosial yang dapat berubah sesuai konteks, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan maqāṣid al-syarīʿah (Hassan, 1987).

Istilah *gender* mulai mengemuka pada tahun 1950–1970 melalui perkembangan ilmu psikologi, sosiologi, dan antropologi, khususnya melalui karya John Money dan Robert Stoller yang membedakan antara identitas gender dan jenis kelamin biologis (Stoller, 1968). Pada era 1970-an, istilah gender diadopsi oleh gerakan feminis untuk mengkritik struktur sosial patriarki yang dianggap membatasi peran perempuan secara sistematis. Perspektif ini kemudian menjadi arus utama dalam studi gender dan memengaruhi kebijakan internasional, termasuk dalam dokumen-dokumen penting PBB seperti CEDAW (1979).

Pemikiran gender dalam Islam mengalami transformasi signifikan sejak abad ke-20. Pembacaan kontekstual terhadap teks-teks keagamaan menjadi salah satu pendekatan penting yang digunakan pemikir Muslim modern untuk merespons isu kesetaraan. Abduh, Rasyid Ridha, dan Fazlur Rahman menekankan pentingnya memahami maqāṣid al-syarīʿah sebagai prinsip dasar dalam menafsirkan hukum terkait perempuan (Rahman, 1982).

Kontribusi Pemikir Muslim Progresif

a. Qasim Amin

Qasim Amin (1863–1908) adalah pelopor reformasi perempuan dalam dunia Islam modern. Karyanya *Tahrir al-Mar'ah* (1899) menjadi tonggak awal pemikiran tentang perempuan di dunia Arab. Amin menyoroti pentingnya pendidikan perempuan, pelarangan poligami, dan reformasi keluarga sebagai syarat kemajuan masyarakat Muslim. Ia menegaskan bahwa ketertinggalan perempuan bukan berasal dari Islam, tetapi dari adat dan interpretasi yang keliru (Amin, 1899).

b. Riffat Hassan

Riffat Hassan menolak narasi teologis yang menganggap perempuan sebagai sumber dosa dan subordinasi. Hassan (1987) menunjukkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an sama sekali tidak menggambarkan perempuan sebagai ciptaan kedua, melainkan laki-laki dan perempuan diciptakan secara setara. Hassan melakukan rekonstruksi teologi Islam dengan basis keadilan dan kesetaraan.

c. Fatima Mernissi

Fatima Mernissi (1940–2015), seorang sosiolog Maroko, mengkritik hadis-hadis misoginis dan menelusuri konteks historis kelahirannya. Dalam *Women and Islam*, Mernissi (1991) menunjukkan bahwa banyak pembatasan terhadap perempuan lebih didasarkan pada politik kekuasaan daripada ajaran agama. Pendekatan historis-kritis Mernissi membuka ruang baru bagi kajian gender dalam Islam.

d. Amina Wadud

Amina Wadud adalah tokoh hermeneutika feminis Islam yang paling berpengaruh. Dalam *Qur'an and Woman*, ia menafsirkan Al-Qur'an dengan prinsip keadilan gender, menolak penafsiran patriarkal, dan menegaskan kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai prinsip Qur'ani (Wadud, 1999). Wadud juga menekankan pentingnya *contextual reading* dan *holistic approach* dalam menafsirkan teks.

Dalam perkembangan fikih klasik, pemikiran mengenai hak sering kali dibahas dalam terminologi *ḥuqūq Allāh* (hak-hak Allah) dan *ḥuqūq al-'ibād* (hak-hak manusia). Walaupun tidak merujuk pada istilah "HAM" secara eksplisit, ulama klasik telah mengatur perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), agama (*ḥifẓ al-dīn*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) yang kelak dikenal sebagai prinsip maqāṣid al-sharī'ah (Al-Ghazali, 1997). Prinsip ini menjadi basis normatif bagi banyak sarjana Muslim modern dalam menjelaskan kompatibilitas Islam dengan HAM kontemporer.

Pada akhir abad ke-20, upaya formal untuk merumuskan HAM dalam perspektif Islam dilakukan oleh *Organization of Islamic Cooperation (OIC)* melalui *Cairo Declaration on Human Rights in Islam* (CDHRI) tahun 1990. Dokumen ini mengakui hak-hak dasar manusia tetapi menempatkannya dalam kerangka syariah. Meskipun menjadi tonggak penting, dokumen ini dikritik oleh para sarjana karena dianggap masih bias patriarki dan tidak sepenuhnya kompatibel dengan prinsip universal HAM, terutama dalam isu kebebasan beragama dan kesetaraan gender (Mayer, 2007).

Di era kontemporer, sejumlah pemikir Muslim progresif mengembangkan pendekatan hermeneutis dalam membaca teks terkait HAM. Khaled Abou El Fadl (2004) menegaskan bahwa nilai-nilai moral Islam seperti keadilan (*al-'adl*), belas kasih (*al-raḥmah*), dan penghormatan terhadap martabat manusia harus menjadi prinsip dasar dalam rekonstruksi hukum Islam terkait HAM. Pendekatan maqāṣid juga dikembangkan oleh Jasser Auda (2008) yang melihat perlindungan HAM sebagai tujuan utama syariah yang harus diadaptasi ke konteks modern. Pendekatan ini secara tegas membuka ruang bagi kesetaraan gender, kebebasan berekspresi, dan perlindungan minoritas.

Sejarah peran dan posisi perempuan dalam masyarakat Islam menunjukkan dinamika yang sangat kaya dan tidak dapat disederhanakan dalam satu narasi tunggal. Pada masa pra-Islam (Jahiliyah), perempuan mengalami berbagai bentuk ketidakadilan, termasuk praktik penguburan bayi perempuan, pembatasan hak kepemilikan, dan minimnya peran sosial. Kedatangan Islam membawa perubahan radikal terhadap struktur sosial tersebut dengan menekankan nilai kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan (QS. At-Taubah 9:71). Hal ini menegaskan bahwa relasi antara keduanya bukanlah relasi hierarkis, tetapi relasi kemitraan (Wadud, 1999).

Pada masa Nabi Muhammad saw., perempuan memiliki posisi yang relatif progresif dibandingkan budaya sekitarnya. Nabi memberikan akses pendidikan kepada perempuan, membolehkan mereka terlibat dalam kegiatan ekonomi, bahkan dalam aktivitas publik seperti baiat politik (Badran, 2009). Tokoh-tokoh seperti Khadijah binti Khuwailid dikenal sebagai pengusaha sukses, sementara Aisyah binti Abu Bakar menjadi salah satu periwayat hadis terbanyak dan rujukan utama dalam isu-isu fiqh. Studi Nadwi (2007) menunjukkan adanya ribuan *muhaddithat* (ahli hadis perempuan) dalam sejarah Islam awal.

A. ***Peran Perempuan dari Masa ke Masa: Pra-Islam, Masa Nabi, Klasik, hingga Modern***

1. Perempuan pada Masa Pra-Islam (Jahiliyyah)

Kondisi perempuan pada masa pra-Islam secara umum menunjukkan adanya sistem sosial patriarkis yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Dalam masyarakat Arab Jahiliyyah, perempuan diperlakukan sebagai objek kepemilikan keluarga, bahkan praktik penguburan bayi perempuan (wa'd) menunjukkan rendahnya nilai sosial perempuan (Ahmed, 1992). Perempuan tidak memiliki hak waris, tidak memiliki otoritas dalam perkawinan, serta tidak terlibat dalam urusan publik. Menurut Ali (2006), struktur sosial suku pada era Jahiliyyah menempatkan kehormatan laki-laki sebagai pusat identitas, sedangkan perempuan menjadi simbol kesucian yang harus dijaga. Dengan demikian, kondisi pra-Islam menjadi konteks penting dalam memahami transformasi besar yang dilakukan oleh Islam terhadap posisi perempuan.

2. Perempuan pada Masa Nabi Muhammad Saw.

Kehadiran Islam membawa perubahan signifikan terhadap perlindungan hak-hak perempuan. Al-Qur'an memberikan hak waris kepada perempuan (QS. An-Nisa': 7), melarang praktik pernikahan paksa, dan menegaskan kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan (QS. Al-Ahzab: 35). Dalam kehidupan Nabi, beberapa perempuan menempati posisi strategis: Khadijah sebagai pengusaha sukses dan pendukung dakwah, Aisyah sebagai perawi hadis terkemuka, serta Ummu Salamah sebagai penasihat politik dalam Perjanjian Hudaibiyah (Wadud, 1999). Asghar Ali Engineer (2008) menegaskan bahwa masa Nabi mencerminkan model masyarakat egaliter di mana perempuan berpartisipasi dalam ekonomi, pendidikan, dan bahkan peperangan. Dengan demikian, masa ini dapat dipandang sebagai fase awal reformasi gender dalam Islam.

3. Perempuan pada Periode Klasik Islam

Pada masa klasik (abad 8–13 M), peran perempuan mengalami dinamika yang kompleks. Meskipun beberapa perempuan mencapai prestasi intelektual misalnya Fatimah binti Sa'd al-Khair dan Zaynab binti al-Kamāl sebagai ulama dan guru hadis dominasi fiqh mazhab-mazhab besar memberikan batasan tertentu pada ruang gerak perempuan (Berkey, 1992). Penafsiran hukum yang bersifat patriarkis mempersempit ruang publik perempuan, lebih disebabkan faktor budaya dan politik, bukan ajaran Islam itu sendiri. Menurut Mernissi (1991), institusionalisasi negara dan berkembangnya fiqh formal menempatkan kontrol sosial sebagai alasan pembatasan perempuan. Namun demikian, perempuan tetap berpartisipasi dalam ekonomi rumah tangga, pendidikan keluarga, dan kegiatan sosial informal.

4. Perempuan pada Periode Modern dan Kontemporer

Memasuki abad 19–21, globalisasi, kolonialisme, pendidikan modern, dan gerakan pembaruan Islam mendorong redefinisi peran perempuan. Tokoh seperti Qasim Amin (1899) menyerukan pembebasan perempuan melalui pendidikan dan reformasi hukum keluarga. Pada abad 20, muncul pemikir Muslim progresif seperti Riffat Hassan, Fatima Mernissi, dan Amina Wadud yang menekankan pembacaan ulang teks suci dengan pendekatan hermeneutika gender (Hassan, 1987; Wadud, 1999). Dalam dunia Muslim kontemporer, perempuan terlibat sebagai akademisi, politisi, ulama perempuan, dan pemimpin organisasi sosial. Perubahan ini menunjukkan bahwa perkembangan peran perempuan dalam Islam bukan proses linear, tetapi dipengaruhi konteks sosial, politik, dan intelektual setiap zaman.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Peran dan Posisi Perempuan dalam Islam

1. Faktor Teologis dan Penafsiran Keagamaan

Perubahan peran perempuan dalam sejarah Islam sangat dipengaruhi oleh proses penafsiran teks. Tafsir tradisional yang bersifat patriarkis cenderung mempertahankan dominasi laki-laki, sementara tafsir kontemporer membuka peluang kesetaraan berdasarkan prinsip keadilan (al-'adl) dan kemaslahatan (maqāṣid al-sharī'ah). Menurut Rahman (1982), penafsiran yang kontekstual dapat menghasilkan perubahan hukum yang lebih responsif terhadap realitas sosial perempuan. Karena itu, faktor teologis tidak statis, tetapi bergerak mengikuti paradigma epistemologis yang berlaku pada setiap era.

2. Faktor Sosial dan Budaya

Konstruksi sosial-budaya memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan peran gender dalam masyarakat Muslim. Banyak pembatasan terhadap perempuan yang lazim dianggap "ajaran Islam" ternyata lebih merupakan tradisi lokal (adat) daripada perintah agama. Misalnya, praktik segregasi ekstrem dalam masyarakat tertentu tidak ditemukan secara eksplisit dalam ajaran Islam. Kandiyoti (1991) menyebut bahwa struktur patriarki di Timur Tengah terbentuk melalui adaptasi nilai agama dengan budaya setempat, sehingga interpretasi Islam sering dikaburkan oleh norma-norma masyarakat yang sebenarnya.

3. Faktor Politik dan Kelembagaan Negara

Pembentukan negara-bangsa modern membawa perubahan terhadap status hukum perempuan melalui legislasi, seperti pembaruan hukum keluarga, pendidikan wajib, dan kebijakan afirmatif. Di beberapa negara Muslim seperti Tunisia, Maroko, atau Indonesia, politik modern mendorong perluasan hak perempuan di ruang publik (Charrad, 2001). Namun di negara lain, sistem politik konservatif dapat membatasi partisipasi perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika politik sangat memengaruhi sejauh mana prinsip-prinsip Islam diterjemahkan dalam kehidupan sosial.

4. Faktor Ekonomi dan Pendidikan

Akses perempuan terhadap pendidikan dan ekonomi menjadi faktor kunci perubahan. Pendidikan modern menghasilkan banyak perempuan Muslim yang mampu menjadi intelektual, profesional, dan pemimpin. Ekonomi global juga menuntut partisipasi tenaga kerja perempuan, sehingga membuka peluang baru yang sebelumnya terbatas. Menurut Kabeer (1999), pemberdayaan ekonomi dapat meningkatkan posisi tawar perempuan dalam keluarga dan masyarakat, sehingga mengubah struktur hubungan gender.

5. Faktor Gerakan Pemikiran dan Aktivisme Gender

Sejak abad ke-20, aktivisme perempuan Muslim dan gerakan feminisme Islam memainkan peran penting dalam mendorong reinterpretasi teks dan kebijakan publik. Tokoh-tokoh seperti Amina Wadud, Asma Barlas, dan Musdah Mulia berkontribusi terhadap wacana kesetaraan berbasis teologis (Barlas, 2002). Aktivisme ini memberi ruang bagi pembacaan Islam yang lebih egaliter dan responsif terhadap kebutuhan perempuan kontemporer, termasuk isu pendidikan, kekerasan berbasis gender, dan reformasi hukum keluarga.

PENUTUP

Simpulan

Pertama, kajian tentang perkembangan konsep gender dalam Islam menunjukkan bahwa pemahaman gender tidak bersifat tetap, tetapi dipengaruhi oleh konteks sosial dan historis. Islam sejak awal membawa nilai kesetaraan spiritual dan martabat manusia, namun interpretasi keagamaan dalam sejarah sering kali dipengaruhi budaya patriarkal. Pemikiran gender kontemporer dalam Islam berupaya mengembalikan prinsip keadilan melalui reinterpretasi teks.

Kedua, wacana HAM dalam Islam berkembang seiring dialog antara prinsip Islam dan standar HAM global. Islam telah memuat nilai perlindungan atas martabat manusia, keadilan, dan kesetaraan, namun perdebatan muncul ketika interpretasi klasik berbenturan dengan prinsip universal modern. Upaya kontemporer, seperti melalui Deklarasi Kairo dan pendekatan maqāṣid al-syarīʿah, mencoba menegaskan bahwa HAM dapat selaras dengan nilai-nilai Islam.

Ketiga, sejarah menunjukkan bahwa peran dan posisi perempuan dalam Islam sangat beragam. Islam membawa reformasi besar dari kondisi pra-Islam yang diskriminatif dengan memberikan hak-hak dasar kepada perempuan. Pada masa Nabi, perempuan berperan aktif dalam berbagai sektor, tetapi masa klasik memperlihatkan pembatasan akibat tafsir patriarkal. Era modern membuka kembali ruang partisipasi perempuan melalui pendidikan, hukum, dan gerakan sosial.

Keempat, perubahan peran perempuan dalam Islam dipengaruhi berbagai faktor: interpretasi teologis, tradisi sosial-budaya, struktur politik dan ekonomi, serta dinamika global seperti feminisme

dan perkembangan HAM. Interaksi antar faktor inilah yang membentuk variasi posisi perempuan di berbagai periode sejarah dan menuntut pendekatan keagamaan yang lebih kontekstual dan berkeadilan.

Saran

1. Diperlukan upaya berkelanjutan dalam menafsirkan teks-teks keagamaan secara kontekstual dengan menekankan prinsip maqāṣid al-syarīʿah, terutama aspek keadilan dan perlindungan martabat manusia, agar relasi gender dalam masyarakat Islam lebih setara.
2. Perguruan tinggi Islam perlu memperkaya kurikulum yang mengintegrasikan perspektif gender dan HAM, untuk memastikan generasi akademisi dan ulama memiliki pemahaman komprehensif tentang dinamika sosial dan kebutuhan keadilan kontemporer.
3. Pemerintah dan lembaga keagamaan perlu membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk mengakses pendidikan tinggi, kepemimpinan sosial, serta kemandirian ekonomi sebagai fondasi kesetaraan dan peningkatan kualitas hidup.
4. Negara dan lembaga fatwa perlu melakukan peninjauan kembali terhadap peraturan, hukum keluarga, dan praktik sosial yang masih mengandung bias patriarkal, agar selaras dengan nilai Islam tentang keadilan dan prinsip HAM internasional.
5. Diperlukan riset yang lebih mendalam serta dialog antara ulama, akademisi, dan aktivis untuk mempertemukan nilai-nilai keislaman, gender, dan HAM secara konstruktif, guna merumuskan solusi yang relevan bagi problem ketimpangan gender di masyarakat Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

Abou El Fadl, K. (2004). *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*. HarperOne.

Ahmed, L. (1992). *Women and gender in Islam: Historical roots of a modern debate*. Yale University Press.

Ali, A. Y. (2006). *The spirit of Islam*. Islamic Book Trust.

Amin, Q. (1899). *Tahrir al-Mar'ah*. Cairo: Matba'ah al-Ma'arif.

An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Harvard University Press.

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. IIIT.

Badran, M. (2002). Islamic feminism: What's in a name? *Al-Ahram Weekly*, 569.

Badran, M. (2009). *Feminism in Islam: Secular and Religious Convergences*. Oneworld.

Barlas, A. (2002). *"Believing women" in Islam: Unreading patriarchal interpretations of the Qur'an*. University of Texas Press.

Barlas, A. (2002). *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an.* University of Texas Press.

Berkey, J. (1992). *The transmission of knowledge in medieval Cairo: A social history of Islamic education*. Princeton University Press.

Brown, J. A. C. (2009). *Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World*. Oneworld.

Charrad, M. (2001). *States and women's rights: The making of postcolonial Tunisia, Algeria, and Morocco*. University of California Press.

Engineer, A. A. (2008). *Islam, Women and Gender Justice.* Gyan Publishing.

Engineer, A. A. (2008). *The rights of women in Islam*. Sterling Publishers.

Esposito, J. L., & DeLong-Bas, N. (2001). *Women in Muslim Family Law*. Syracuse University Press.

Esposito, J. L., & Voll, J. O. (2001). *Islam and Democracy*. Oxford University Press.

Fausto-Sterling, A. (2000). *Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of Sexuality*. Basic Books.

Ghazali, A. (1997). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Dar al-Kutub.

Hassan, R. (1987). Equal before Allah? *Islamic Studies, 26*(1), 5–27.

Hassan, R. (1987). Equal before Allah? *Journal of Ecumenical Studies*, 19(1), 51–63.

Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and Change, 30*(3), 435–464.

Kandiyoti, D. (1991). *Women, Islam and the state*. Temple University Press.

Mayer, A. E. (2007). *Islam and Human Rights: Tradition and Politics* (4th ed.). Westview Press.

Mayer, A. E. (2013). *Islam and Human Rights: Tradition and Politics.* Westview Press.

Mernissi, F. (1991). *The Veil and the Male Elite.* Addison-Wesley. UN Women. (2020). *Progress of the World's Women 2019–2020.*
Mernissi, F. (1991). *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*. Basil Blackwell.
Nadwi, M. A. (2007). *Al-Muhaddithat: The Women Scholars in Islam*. Interface Publications.
Oakley, A. (1972). *Sex, Gender and Society*. Harper & Row.
Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.
Sardar, Z. (2011). *Reading the Qur'an: The Contemporary Relevance of the Sacred Text of Islam*. Oxford University Press.
Stoller, R. J. (1968). *Sex and Gender: The Development of Masculinity and Femininity*. Science House.
Tabari, A. J. (1992). *Tafsir al-Tabari.* Dar al-Fikr.
Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford University Press.